



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MUNA**

**NOMOR 876 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 350/PP.02.4-BA/7403/2024 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 tanggal 26 November;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Pit. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 876 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS  
DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

| NO | JENIS KEBUTUHAN      | BAHAN                                                            | UKURAN                                                          | CETAK                    | JUMLAH                                                     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                    | 3                                                                | 4                                                               | 5                        | 6                                                          |
| I  | BAHAN KAMPANYE       |                                                                  |                                                                 |                          |                                                            |
|    | a. Selebaran (flyer) | HVS 80 Gram/Art<br>Paper 80 - 120<br>Gram<br>Dapat didaur ulang  | 8,25 Cm x 21 Cm                                                 | Full Colour<br>Dua Muka  | Paling banyak<br>15.655 lembar<br>setiap Pasangan<br>Calon |
|    | b. Brosur (leaflet)  | HVS 80 Gram/ Art<br>Paper 80 - 120<br>Gram<br>Dapat didaur ulang | Posisi Terbuka 21 Cm X 29,7 Cm<br>Posisi Terlipat 21 Cm X 10 Cm | Full Colour<br>Dua Muka  | Paling banyak<br>15.655 lembar<br>setiap Pasangan<br>Calon |
|    | c. Pamflet           | HVS 80 Gram/Art<br>Paper 80 - 120 Gram<br>Dapat didaur ulang     | 21 Cm x 29,7 Cm                                                 | Full Colour<br>Dua Muka  | Paling banyak<br>15.655 lembar<br>setiap Pasangan<br>Calon |
|    | d. Poster            | Art Paper 100 - 150<br>Gram<br>Dapat didaur ulang                | 40 Cm x 60 CM                                                   | Full Colour<br>Satu Muka | Paling banyak<br>15.655 lembar<br>setiap Pasangan<br>Calon |

| NO | JENIS KEBUTUHAN      | BAHAN                                | UKURAN                 | CETAK                    | JUMLAH                                                                         |
|----|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                    | 3                                    | 4                      | 5                        | 6                                                                              |
| II | ALAT PERAGA KAMPANYE |                                      |                        |                          |                                                                                |
|    | a. Baliho            | Flexy 280 Gram<br>(Digital Printing) | 4 meter x 3 meter      | Full Colour<br>Satu Muka | Paling banyak<br>5 Buah<br>setiap<br>Pasangan Calon<br>untuk<br>kabupaten      |
|    | b. Umbul-Umbul       | Polyester/Satin                      | 2,8 meter x 0,70 meter | Full Colour<br>Satu Muka | Paling banyak<br>20 Buah setiap<br>Pasangan Calon<br>untuk setiap<br>kecamatan |
|    | c. Spanduk           | Flexy 280 Gram<br>(Digital Printing) | 3 meter x 1,5 meter    | Full Colour<br>Satu Muka | Paling banyak 2<br>buah setiap<br>Pasangan Calon<br>Untuk setiap<br>kelurahan  |

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

